

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pedagang di Kota Banda Aceh perlu dilakukan pemberian remunerasi guna meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Sistem Remunerasi BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja UPTD Pasar kota Banda Aceh.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan UPTD Pasar.

9. Pejabat teknis adalah pejabat struktural di lingkungan UPTD Pasar yang bertanggung jawab terhadap pelayanan UPTD Pasar yang terdiri dari seluruh pejabat struktural UPTD Pasar.
10. Kelompok Pelayanan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan administrasi umum yang terdiri dari seluruh pegawai pada UPTD Pasar.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada UPTD Pasar.
13. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS.
14. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun dan tambahan penghasilan lainnya.
15. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan UPTD Pasar
16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
17. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
18. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai UPTD Pasar.
19. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi Pejabat Pengelola pada UPTD Pasar.
20. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan hari meugang dan kegiatan tertentu.
21. Unit kerja adalah satuan kerja pada UPTD Pasar.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II
PRINSIP DASAR DAN SASARAN REMUNERASI
Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi UPTD Pasar, meliputi :

- a. Proporsionalitas yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan UPTD Pasar ;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang mempertimbangkan kemampuan UPTD Pasar dalam memberikan upah kepada Pegawai.

Pasal 3

Sasaran Remunerasi diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- d. Satuan Pelayanan Administrasi.

BAB III BENTUK-BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, dan tambahan penghasilan lainnya;
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan tambahan penghasilan lainnya, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar;
- (3) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola, dan Kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar;
- (4) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji pemimpin BLUD dengan status PNS diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Gaji Pemimpin BLUD Non PNS ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola UPTD Pasar, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis; dan
 - c. kemampuan pendapatan UPTD Pasar Kota Banda Aceh.
- (3) Besaran gaji Pemimpin BLUD adalah gaji dasar ditambah nilai bobot aset dan nilai bobot pendapatan, sesuai skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan.
- (4) Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2 (dua) kali gaji pokok PNS UPTD Pasar yang tertinggi.
- (5) Nilai bobot aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40% (empat puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian aset dengan gaji dasar.
- (6) Nilai bobot pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% (enam puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian pendapatan dengan gaji dasar.
- (7) Skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Non PNS ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pimpinan BLUD.

Pasal 7

- (1) Gaji Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kasubbag Tata Usaha sebesar 45% (empat puluh persen);
 - b. Bendahara Penerimaan sebesar 18% (lima belas persen);
 - c. Bendahara pengeluaran sebesar 18% (lima belas persen); dan
 - d. Pengurus Barang sebesar 18 % (lima belas persen).
- (2) Gaji Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan mendapatkan Tunjangan Tetap.

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, dan Kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Gaji Kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar yang berstatus Non PNS dikelompokkan dalam suatu golongan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Besaran gaji kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan UPTD Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pelayanan Administrasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus Non PNS sebagai berikut :
 - a. Petugas Pengutip;
 - b. Satgas Pasar;
 - c. Staf Administrasi dan Keuangan;
 - d. Petugas Kebersihan, dan
 - e. Petugas Teknis.

Pasal 9

- (1) Gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD, dan Pejabat Pelayanan Administrasi UPTD Pasar yang berstatus PNS bersumber dari Pendapatan APBK.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD, kelompok Pelayanan dan Administrasi UPTD Pasar yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS sesuai dengan perundang-undangandibayarkan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7;
- (2) Gaji pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Bagian Kedua Honorarium Dewan Pengawas Pasal 11

- (1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Bagian Ketiga Insentif Pasal 12

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan UPTD Pasar, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Insentif Pelayanan sebesar 42% dari Pendapatan Jasa Layanan UPTD Pasar; dan
 - b. Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebesar 6% dari Pendapatan Jasa Layanan UPTD Pasar.

Pasal 13

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Pejabat Pelayanan Adminitrasi.
- (2) Kepada Pejabat Pengelola BLUD diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pedagang dikalikan besaran insentif jasa layanan.

- (3) Apabila jumlah pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola BLUD kepada pedagang setelah dikalikan dengan besaran insentif jasa layanan mencapai angka Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka insentif pelayanan kepada Pejabat Pengelola BLUD diberikan sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Insentif pelayanan diberikan kepada Pejabat Pelayanan Administrasi UPTD Pasar dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.
- (2) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Risiko kerja;
 - d. Jabatan yang disandang
 - e. Banyaknya Penertiban yang dilakukan; dan
 - f. Hasil atau capaian kinerja.

Pasal 15

Besaran insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan skor indeks serta besaran insentif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 16

Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala BLUD sebesar 45%;
- b. Kasubbag Tata Usaha sebesar 30%;
- c. Pelaksana Operasional Pasar Atjeh 25%

Pasal 17

- (1) Pembayaran insentif dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- (2) Pembayaran insentif tahap pertama paling sedikit 80% dari insentif pelayanan yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD, Pejabat Pengelola Pelayanan Administrasi UPTD Pasar.
- (3) Pembayaran insentif tahap kedua sebesar sisa dari pembayaran tahap pertama.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pelayanan dan Administrasi dibayarkan insentif sesuai dengan jumlah kehadiran.

- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pejabat Pelayanan dan Administrasi yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kerja tetap diberikan insentif.

Pasal 19

- (1) Apabila pembayaran insentif pelayanan dibawah 42% dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi surplus UPTD Pasar.
- (2) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan diatas 42% dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat Bonus Atas Prestasi Pasal 20

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, dan Pejabat Pelayanan dan Administrasi UPTD Pasar atas pemasukan pendapatan yang melebihi target, yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% dari selisih lebih realisasi pendapatan atas target dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi selama satu tahun anggaran termasuk pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Tambahan Penghasilan Lainnya Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Pejabat Pengelola Pelayanan dan Administrasi UPTD Pasar dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honor tim teknis;
 - b. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - d. honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. uang meugang; dan
 - f. uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dan/ atau penunjukan.

- (4) Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan surat perintah lembur.
- (5) Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD Pasar .

BAB IV
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 4



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H

SKALA
FAKTOR PENYESUAIAN ASET (FPA) DAN
FAKTOR PENYESUAIAN PENDAPATAN (FPP)

Total Aset sampai Dengan Tahun Lalu (Miliar)	FPA	Realisasi Pendapatan Tahun Lalu (Miliar)	FPP
s/d 50	0,1	s/d 5	0,1
> 50 s/d 100	0,2	> 5 s/d 10	0,2
> 100 s/d 200	0,3	> 10 s/d 20	0,3
> 200 s/d 400	0,4	> 20 s/d 40	0,4
> 400 s/d 800	0,5	> 40 s/d 80	0,5
> 800 s/d 1600	0,6	> 80 s/d 160	0,6
> 1600 s/d 2400	0,7	> 160 s/d 240	0,7
> 2400 s/d 3200	0,8	> 240 s/d 320	0,8
> 3200 s/d 4000	0,9	> 320 s/d 400	0,9
> 4000	1	> 400 s/d 1000	1
		> 1000	1,5

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

